

PENERAPAN FASAKH
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
PERKAWINAN
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

oleh

Faizal Afdha'u

12210010



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PENERAPAN FASAKH
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
PERKAWINAN
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah
Sebagai Syarat Kelulusan

oleh

Faizal Afdha'u

12210010



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN *FASAKH*
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
PERKAWINAN
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Juni 2016
Penulis,

Faizal Afdha'u
Nim: 12210010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Faizal Afdha'u, NIM 12210010, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca dan mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PENERAPAN FASAKH

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG

PERKAWINAN

(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)


Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang majelis penguji skripsi.

Malang, 7 Juni 2016

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-syakhshiyah,

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822200501110003


Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 19670218 199703 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Faizal Afdha'u, NIM 12210010, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENERAPAN *FASAKH*

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG


PERKAWINAN

(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji :

A. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 19791012 200801 1 010

()
Ketua

B. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 19670218 199703 1 001

()
Sekretaris

C. Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 200501 1 003

()
Penguji Utama

Malang, 30 Juni 2016

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

الحياة عقيدة و جهاد

Hidup itu adalah akidah dan perjuangan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul: **PENERAPAN *FASAKH* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)**

Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang tak henti diagungkan dan dipuja oleh umat manusia. Karena berkat beliau, kita sampai pada agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Tanpa bantuan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan hingga akhir.

6. H. Ahmad Sampthon Masduqi M.Hi selaku dosen sekaligus guru di pondok pesantren yang telah memberikan inspirasi tentang judul penelitian ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Drs. Munjib Lughowi dan Dra. Hj. Rasmulyani, selaku Hakim Pengadilan Agama kota Malang sekaligus pembimbing lapangan pada saat penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali informasi di Pengadilan Agama Kota Malang.
10. Pengasuh dan Segenap dewan Asatidz Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda Mergosono Malang yang selalu membimbing dan mengajarkan kemuliaan akhlak serta ilmu kepada penulis.
11. Ayahanda Muhammad Kholil dan Ibunda Lisnami (Almh) tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh yang tak terhingga, sehingga dengan do'a dan ridho beliau penulis bisa optimis menggapai kesuksesan.
12. Kakak-kakak tercinta Lesmana Budi Satriya beserta isteri, Wahyu Margaretha, dan Dewi Asmawati. Segenap sanak keluarga yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial.

13. Kawan-kawan seperjuangan dan teman-teman Jurusan al-Ahwal as-Syakhshiyah angkatan 2012. Terima kasih telah menjadi teman hidup selama menempuh pendidikan dan menjalankan aktivitas keseharian serta selalu memberikan nasehat satu sama lain hingga akhir perkuliahan.
14. Kawan-kawan di Pondok Pesantren Nurul Huda (Mas Alfian, Mas Akmal, Mas Dedi, Mas Kahar, Mas Fikri, Mas mufid, Mas Fauzan, Mas Umam, Shidiq, Malik, Hadi, Mangli, Umar, Kholil, Tegal, dan semua santri PPSSNH) yang telah membantu berupa dukungan moril maupun materil.
15. Teman-teman tim Catur UIN Maliki Malang serta kontingen PIONIR 2013 di Banten, PIONIR 2015 di Palu, IPPBMM 2016 di Tulungagung (Baskoro arif widodo, Aswin Mitus, Phosa, Agus Suaidi, Jumhur Hidayat, Minhaj, Niken, Rezha, Anwar) yang menemani perjalanan menuntut ilmu serta pengalaman yang luar biasa dan tetap memberikan motivasi dan dukungan.
16. Sahabat-sahabat kamar 09 dan tetangga kamar mabna Averous (Ibnu Rusydi) tahun 2012 (Muhtar, Faris Rochman, Masyanto, Indra Gunawan, Fiqh Verdian, Akhirussaleh Pulungan, Anshori, Hamim Maulana Malik Ibrahim, Hadi gendut, Rizky, Kofin Alfani, dan semua yang tidak disebutkan satu persatuy) yang memberikan semangat berjuang dari awal masuk kampus hingga saat ini.
17. Teman-teman penulis di Fakultas Syariah, Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhshiyah angkatan 2012, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menggapai ilmu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al Syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, Juni 2016

Penulis,

FAIZAL AFDHA'U

NIM 12210010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan translitansi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka di lambangkan dengan tanda koma diatas (,). Berbalik dengan lambang koma (^) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vocal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutthah (ة)

Ta' marbutthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi jika *Ta' marbutthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya : الرسالة للمدرسة : *al-risalat li al-madrosah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlof* dan *mudlof ilaiyh*, maka ditransliterasikan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله : *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.....
4. Billah azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi.

Perhatian contoh berikut:

“..... Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman judul	i
Pernyataan keaslian Skripsi	ii
Persetujuan pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Transliterasi	x
Daftar Isi	xv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	15
1. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-undang	15
2. Batalnya Perkawinan	23
3. Fasakh Menurut Fikh Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	40
D. Objek Penelitian	42
E. Subjek Penelitian	42
F. Metode Pengumpulan Data	44
G. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46

A. Kondisi Umum Objek Penelitian	46
B. Paparan Data	49
1. Data Statistik	49
2. Data Hasil Wawancara	50
C. Analisis Data	57
1. Pandangan Hakim tentang <i>Fasakh</i> dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan	57
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara <i>Fasakh</i> di Pengadilan Agama Kota Malang	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Faizal Afdha'u, 12210010, **Penerapan *Fasakh* dalam Peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama kota Malang)**. Skripsi, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci : Fasakh, Perceraian, Undang-undang Perkawinan.

Fasakh di dalam sebuah perkara perceraian di Peradilan Agama diposisikan sebagai salah satu alasan perceraian, karena dalam hukum terapan yang digunakan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama hanya dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Padahal di dalam Islam *Fasakh* memiliki kedudukan tersendiri terkait halnya dengan sebuah perceraian.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kota Malang, dengan meneliti pandangan hakim tentang putusan gugatan perceraian yang disebabkan murtadnya suami (*Fasakh* karena Murtad). Penelitian membahas seputar *Fasakh* dan aturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan data yang diambil yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya; 1) dalam memutuskan perkara ini ada beberapa yang menjadi pertimbangan hakim, berupa hasil analisis dan verifikasi data mulai dari keabsahan penggugat hingga kaidah fiqh dan aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum memutus perkara tersebut. 2) dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia memang tidak ada aturan yang secara eksplisit membahas mengenai *Fasakh* sebagaimana hukum Islam. Namun ada wewenang yang diberikan untuk hakim melakukannya, sehingga hakim merasa cukup dengan aturan yang telah ada.

ABSTRACT

Faizal Afdha'u, 12210010, **Fasakh Application of the Legislation on Marriage (Studies in the Religious Court Judge views Malang)**. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Keywords: Fasakh, Divorce, Marriage Law.

Fasakh in a divorce case in the Religious Courts positioned as one of the reasons the divorce, because the law applied used in a divorce case in the Religious Courts only known two-term divorce and divorce is final. Whereas in Islam fasakh has its own position associated with a divorce case.

This research was conducted in the Religious Court of Malang city, by examining the views of the judge as the verdict divorce is caused murtadnya husband (fasakh because Apostate). The study discusses about fasakh and the rule of law related to it.

This research includes empirical research using qualitative descriptive approach. And data derived namely primary and secondary data obtained from the documentation and interviews with relevant parties.

The results of this study concluded that; 1) in deciding this case there are some judges that into consideration, such as the analysis and verification of data ranging from the validity of the plaintiff to the rules of fiqh and rules of law which is used as a legal basis to decide the case. 2) the legislation on marriage in Indonesia is no rule explicitly discussed the fasakh as Islamic law. However, there is an authority given to the judge to do so, so the judge had enough with pliers existing rules.

ملخص البحث

أفضاء، فيصل، رقم القيد ١٠٠١٠٠١٠، ٢٠١٦. تنفيذ التشريعات الفسخ عند قانون النكاح (دراسات في المحكمة القاضي الدينية المشاهدات مالانج) ، البحث الجامعي، قسم الحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: الدكتور الحاج إشراق النجاح الماجستير.

الفسخ من أسباب الطلاق في المحكمة الدينية لأن الحكم التطبيقي عن الطلاق في المحكمة الدينية يستخدم لفظان: طلق الطلاق، والطلاق. و بحث الفسخ في الإسلام يوجد في الفصل الآخر عن الطلاق.

يطبق هذا البحث في المحكمة الدينية مدينة مالانج ببحث آراء القاضي عن تقرير قضية الطلاق يسبب بمرتد الزوج. يبحث هذا البحث عن الفسخ و القانون عنه.

اعتمد هذا البحث منهج البحث الميداني، باستخدام مدخل الظاهرية. و استعمل طريقة الملاحظة والمقابلة والتوثيق في جمع المعلومات. وأما طريقة تحليل البيانات هي بطريقة الوصفي.

النتائج من هذه الدراسة هي؛ (١) يكون الأحوال تحسب في تقرير المسألة في المحكمة الدينية هي نتائج التحليل والتحقق من البيانات بدءاً من مشروعية المدعي إلى القواعد الفقهية و القانون تستخدم كأساس الحكم في تقرير المسألة . (٢) ليس قانون الفسخ الإسلامي في قانون النكاح الإندونيسي. ولكن القاضي يعطي الصلاحية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap mahluk, mulai dari binatang, tumbuhan hingga manusia. Namun bedanya bagi manusia yang notabennya diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi, dalam menjalin sebuah perkawinan manusia memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk melegalkan hubungannya. Artinya untuk melegalkan sebuah hubungan ada hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, itulah yang

menjadikan perbedaan antara sebuah hubungan yang dijalin oleh manusia dan hubungan yang dijalin oleh makhluk lain.

Allah SWT menghendaki hamba-hambanya untuk melakukan perkawinan, dan Allah SWT menjadikan dalam perkawinan tersebut ketenteraman dan terciptanya rasa saling menyayangi. Maka jelaslah bagaimana Islam begitu menghendaki adanya sebuah perkawinan dan begitu banyaknya hikmah-hikmah yang terkandung dalam sebuah perkawinan tersebut.

Dalam Islam perkawinan bernilai sangat sakral. Islam memaknai yang dimaksud dengan sebuah perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹ Sedangkan menurut undang-undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menyebutkan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu kad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa paparan mengenai arti perkawinan semua merujuk pada satu kesimpulan bahwasanya perkawinan merupakan suatu tahap legalisasi dari sebuah hubungan.

¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.8.

² Lihat pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Setiap manusia tentunya pasti menginginkan kebahagiaan dan kelanggengan dalam hubungan perkawinannya. Keinginan-keinginan tersebut hanya akan dapat diperoleh jikalau dalam menjalani hubungan, setiap pasangan suami istri mengetahui dan menjalankan aturan-aturan yang diterapkan oleh agama. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan masalah penjalanan hak dan kewajiban suami maupun istri karena salah satu maksud dari perkawinan adalah mengatur tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana definisi perkawinan yang disampaikan oleh Muhammad Abu Ishrah, menurut beliau perkawinan berarti “Akad yang memberikan Faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”³. Jika aturan-aturan agama tersebut dapat dilaksanakan maka kehidupan yang didambakan akan dapat dibentuk, namun sebaliknya apabila pasangan suami istri mengabaikan aturan tersebut kehidupan rumah tangga akan hancur ditengah jalan. Awal kehancuran dari sebuah rumah tangga biasanya diawali dengan keributan dalam rumah tangga, dan puncaknya adalah penyelesaian di meja hijau berupa perceraian.

Dalam Hukum Islam sebagaimana membentuk sebuah perkawinan diatur dengan sedemikian rupa, Islampun mengatur mengenai putusnya sebuah perkawinan tersebut. Meski Islam membenci perceraian namun apabila suatu hubungan pernikahan memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan apabila dilanjutkan hanya kan menimbulkan kerugian bagi pasangan suami istri, maka

³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.10.

Islam membolehkan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Dalam Islam putus dan berakhirnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena *Khuluk*, atau dengan cara *Fasakh*. Sedangkan dalam undang-undang disebutkan dalam pasal 38 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, disebutkan perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Dalam Islam *Fasakh* secara bahasa berarti rusak atau putus, jadi yang dimaksud dengan mem*Fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami dan istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah maupun karena hal-hal yang membatalkan kelangsungan perkawinan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Sedangkan menurut syara' pula bahwasanya pisahnya suami istri akibat *Fasakh* berbeda dengan pisahnya karena Talak. Sebab Talak terbagi dua yakni *Raj'i* dan *Ba'in*, *talak Raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri seketika itu namun *talak ba'in* mengakhirinya seketika itu. Adapun *Fasakh* mengakhiri ikatan suami istri seketika itu juga.

Dewasa ini tingkat perceraian suami istri sangatlah tinggi, khususnya di wilayah Malang sendiri, alasan pisahnya suami istri pun beragam serta beragam pula cara pisahnya, mulai dari *Talak* oleh suami, *Khulu'* maupun *Fasakh*. Dalam sebuah perkawinan yang sah, pada pelaksanaan proses perceraian antara suami istri harus dilakukan di depan Hakim, dalam hal ini berarti di Pengadilan Agama. Namun ternyata hal tersebut masih terjadi dualisme pemahaman, sebagian dari

para ahli mengatakan bahwa perceraian biasa terjadi meskipun belum diputuskan oleh hakim misalkan talak ataupun *Fasakh* karena murtad tersebut, sebab mereka berpendapat bahwasanya murtad secara otomatis telah merusak sebuah ikatan perkawinan dan pasangan tersebut harus segera saling menjahui. Namun sebagian dari para ahli berpendapat bahwasanya perceraian bisa terjadi apabila dilakukan didepan Hakim di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini tentunya berdampak di masyarakat, ada yang pernikahnya telah putus karena salah satu murtad namun tetap hidup bersama ada pula yang bercerai namun tidak diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam pelaksanaan proses perceraian, Hakim tentunya tidak hanya menjadikan Hukum Islam berupa Fiqh untuk pertimbangan mengambil keputusan, akan tetapi dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan pemerintah, sebab terkait masalah perkawinan pemerintah juga memiliki rumusan fiqh tersendiri yang berasal dari hukum Islam yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Namun kaitannya dengan masalah perceraian peraturan perundang-undangan tidak secara detail sebagaimana Fiqh Islam dalam mengaturnya satu persatu, dalam perundang-undangan tidak menjelaskan tentang konsep *Fasakh* secara jelas. Pada prakteknya dalam acara di Pengadilan Agama, hanya mengenal istilah cerai gugat dan cerai talak, sedangkan *Fasakh* dijadikan alasan yang bisa masuk kedalam kategori talak maupun gugat. Misalkan seorang Istri yang menuntut suaminya di depan Hakim supaya perkawinannya difasakhkan, dikategorikan dengan gugat cerai. Begitupula sebaliknya, apabila ada suami yang

hendak memutuskan perceraian dengan *Fasakh* ia mengajukan permohonan Talak kepada hakim. Sedangkan *Fasakh* merupakan sebuah putusnya perkawinan yang disebabkan adanya '*illat*, sedangkan *Khulu'* ataupun *Talak* tidak karena adanya '*illat*. Sedangkan dalam Fiqh Islam *Fasakh* dengan *Khulu'* dan *Talak* adalah suatu hal yang berbeda mulai dari pengertian hingga akibat hukum yang ditimbulkannya.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan itulah peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang terkait hal tersebut, dan peneliti akan menyajikan dalam sebuah kajian ilmiah yang berbentuk Skripsi yang akan diberi judul “PENERAPAN *FASAKH* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN .”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Kota Malang tentang aturan *Fasakh* dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *Fasakh* di Pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang aturan *Fasakh* dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *Fasakh* di Pengadilan Agama Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun manfaatnya adalah:

1. Secara Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan diantaranya:

- a. Untuk menambah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam terkait masalah Perceraian khususnya *Fasakh*.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- c. Memberikan bacaan kepada pembaca terkait *Fasakh* dalam undang-undang serta tinjauan fiqh.

2. Secara Praktis:

Adapun secara praktis temuan penelitian ini juga mempunyai manfaat yang tidak kalah pentingnya, yaitu:

- a. Untuk digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.
- b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan para praktisi dalam bidang hukum berkenaan dengan perkawinan khususnya pada bab *Fasakh*.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, terdapat beberapa kosakata yang perlu lebih diperjelas guna pemudahan pemahaman.

Pandangan : Hasil perbuatan memandang (memperhatikan atau melihat, dsb), atau bisa juga berarti pengetahuan atau pendapat.⁴

Hakim : Seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.⁵

Pengadilan : Pengadilan dalam Istilah Inggris disebut *Court*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Rechtbank*. Keduanya memiliki maksud 'sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara'.⁶

⁴ *kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. (cet.VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.723.

⁵ *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Kumbara, 2008), h.136.

⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.2.

Sedangkan yang dimaksud penulis disini adalah Pengadilan Agama kota Malang, Jawa Timur.

Fasakh : *Fasakh* perkawinan ialah sesuatu yang merusakkan aqad perkawinan dan dia tidak dinamakan Thalaq ataupun Khulu'. *Fasakh* itu terbagi dalam dua macam, yaitu :*Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan Hakim. Dan *Fasakh* yang tidak berkehendak pada keputusan Hakim.⁷ Dan yang dimaksud oleh penulis disini adalah Fasakh yang harus melalui putusan Hakim dan diajukan oleh istri.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu rangkaian ilmiah. Dalam penulisan proposal ini, sistematika penulisan yang akan disusun dalam pembahasan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, yang terdiri tujuh sub bahasan. Yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan mengangkat masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu untuk menspesifikasikan masalah yang dibahas. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan dari pengangkatan masalah dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini. Keempat, berupa telaah pustaka terhadap penelitian yang terdahulu yang sejenis, untuk mencari perbedaan dan persamaan kajian. Kelima, kerangka

⁷ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (Karena ketidak-mampuan suami menunaikan kewajibanya)*, (Jakarta : Cv. Pedoman Ilmu, 1989), h.4-5.

teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam pemecahan masalah.

Bab II merupakan bagian tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori.

Bab III merupakan paparan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Bagian ini terdiri dari uraian lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pemaparan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Judul subbab pada bagian ini disesuaikan dengan subtema dalam pembahasan penelitian.

Bab V merupakan pemaparan tentang kesimpulan dan saran dari hasil melakukan penelitian. Dengan kesimpulan, pembaca akan mudah memahami tentang titik pembahasan yang dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelaahan yang komperhensif peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki relevansi yang hampir senada. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Irvan Zulkifli (2007) Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul penelitiannya *Fasakh sebagai salah satu cara perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Dalam penelitiannya, Irvan Zulkifli memaparkan bahwasanya penerapan *Fasakh* Telah sesuai dengan yang berlaku meski

pemahaman terhadap *Fasakh* itu sendiri masih kurang dan adanya fenomena sosial istri menggugat suami yang begitu besar di wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dia juga memaparkan data yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang kurun waktu tahun 2005 dimana terdapat 2.423 kasus cerai gugat dari total perkara yang masuk yaitu 4.343.

2. Andra Amalia Sari (2009) Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, judul penelitiannya *Putusan Fasakh atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten). Dalam penelitiannya andra menjelaskan bahwa suatu perkawinan putus dengan sendirinya secara Syar'i sehingga tanpa ada perceraian terlebih dahulu apabila salah satu dari suami atau istri tersebut keluar dari agama Islam (Murtad) dan secara formil pasangan suami istri tersebut bercerai ketika telah ada putusan dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang telah diputus *Fasakh* mengakibatkan suami istri tersebut tidak dapat ruju' kembali meskipun istri masih dalam masa Iddah, sehingga apabila keduanya menghendaki untuk ruju' maka harus dengan adanya akad yang baru serta harus kembali ke Agama Islam dan habis masa iddah istri. Berkenaan tentang Hadhonah dalam hal ini akan diberikan kepada Ibu karena apabila diberikan kepada ayah khawatir akan dimurtadkan.

3. Ellida Wirza Desianti (2013) Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, judul penelitiannya *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad* (Studi Kasus Putusan PA Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks), dalam penelitiannya Elida memaparkan bahwasanya dalam hal perkawinan yang

dilakukan secara Islam kemudian dikemudian hari terjadi sengketa perkawinan, maka perkara tersebut tetap menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama meskipun salah satu pihak sudah tidak beragama Islam lagi (Murtad). Karena yang menjadi ukuran menentukan berwenang atau tidaknya pengadilan Agama adalah berdasarkan hubungan hukum pada saat berlangsungnya perkawinan bukan berdasarkan agama yang dianut ketika terjadinya sengketa. Hal ini diatur dalam UU no.3 tahun 2006 tentang perluasan wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya dia memaparkan tentang hasil analisisnya pada putusan tersebut bahwa, status anak dari Bahrul Mustafa bin Baharudin dan Ailiwaty bin Benny Johan adalah anak yang sah dengan pembuktian kutipan akta Nikah sehingga akibat hukum yang mengiringi anak tersebut sama dengan anak yang sah. Sedangkan dalam hal harta benda diatur dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 bahwa hanya harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan saja yang menjadi harta milik bersama yang harus dibagi menurut hukumnya masing-masing, sedangkan harta bawaan atau harta yang diperoleh dari hadiah atau wasiat tetap menjadi milik masing-masing pihak dan dikuasai penuh oleh mereka.

4. Zaini Muttaqin (2013) Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul penelitiannya *Fasakh Perkawinan (Studi atas Pandangan Imam Syafi'I tentang Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir kepada Suami)*. Dalam penelitiannya, Zaini Muttaqin memaparkan bahwa Imam Syafi'I menetapkan hukum tentang berhaknyanya seorang wanita mengajukan cerai kepada suaminya

ditetapkan Qiyas. Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri berhak menuntut *Fasakh* kepada Hakim apabila suaminya itu miskin atau tidak sanggup menafkahi maka hakim boleh memfasahkan perkawinannya beliau berdalil dengan Atsar Umar Bin Khattab.

Adapun persamaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya adalah terletak pada obyeknya, yakni materi mengenai *Fasakh*. Sedangkan perbedaannya tentu ada perbedaan yang sangat spesifik dalam masing-masing penelitian.

Penelitian yang oleh Irvan Zulkifli, titik perbedaan yang mendasar adalah saudara Irvan meneliti tentang *Fasakh* sebagai perceraian dimana kajiannya adalah meneliti praktek dari putusan *Fasakh* dan ditinjau dari hukum Islam sedangkan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai pandangan hakim tentang posisi *Fasakh* dalam undang-undang perkawinan. Kemudian tempat dilakukannya penelitian juga berbeda, maka jelaslah terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari penelitian ini.

Kemudian penelitian Andra Amalia Sari, dimana dia meneliti tentang *Fasakh* karena Murtad serta akibat hukumnya sedangkan penelitian ini mengenai pandangan hakim tentang posisi *Fasakh* dalam undang-undang perkawinan. Tempat penelitian juga berbeda dimana Andra meneliti di Klaten sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Elida Wirza Desianti dimana dia menganalisis terhadap putusan pengadilan tentang *Fasakh* serta akibat

hukumnya, tentunya sangat berbeda dengan penelitian ini yang ingin menggali posisi *Fasakh* dalam undang-undang perkawinan berdasarkan pandangan Hakim.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah milik Zaini Mustaqqim dimana itu merupakan penelitian Pustaka tentang pandangan Imam Syafi'i mengenai pengajuan *Fasakh* oleh istri. Sangat berbeda dengan penelitian ini yang melakukan penelitian empiris terhadap pandangan Hakim.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori disini adalah landasan teori yang dipakai oleh penulis yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah tentang *Fasakh*.

1. Putusnya Perkawinan menurut undang-undang

Pada prinsipnya suatu peerkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan.⁸ Namun pada prakteknya tak dapat dipungkiri bahwasanya dalam sebuah perjalanan berkeluarga banyak sekali ganjalan dan godaan yang tidak jarang mengakibatkan sebuah percekcoakan atau pertengkaran yang ujungnya berakhir dengan sebuah perceraian.

a. Menurut UU no. 1 tahun 1974

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU no.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI diseeebutkan

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.98.

dengan istilah *Mitsaqon Ghalido* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun keputusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁹

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk perceraian UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap menianggalnya seseorang itu. Bahkan didalam penjelasan UUP, pasal 38 tersebut dipandang cukup jelas.¹⁰

Di dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.216.

¹⁰ Penjelasan Lili Rasijidi (*Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*) dalam Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.216-217.

- 3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 5) Antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 41 UUP membahas tentang akibat yang ditimbulkan dari perceraian:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan menegenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat menentukan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berbeda dengan putusannya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri.¹¹

Melihat dari penjelasan yang tertera dalam UU no.1 tahun 1974 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya alasan *Fasakh* disini berkedudukan sebagai alasan-alasan perkawinan, yang artinya tidak ada aturan yang secara khusus menjelaskan mengenai *Fasakh* perkawinan.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

KHI juga mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci.

Putusnya hubungan perkawinan:¹²

- 1) Dalam pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:
 - a) Kematian
 - b) Perceraian, dan
 - c) Atas putusan pengadilan.

¹¹ Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.220.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.152.

- 2) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
- 3) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 16 menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 5) Antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 6) Suami melanggar taklik talak¹³;
- 7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga;

¹³ Taklik Talak adalah janji atau pernyataan yang diucapkan suami setelah akad nikah. Apabila suami melanggar janji yang telah diucapkan tersebut dan istri tidak rela serta mengadukan ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khulu' kepada isteri.

Macam dan cara memutuskan hubungan perkawinan:¹⁴

- 1) Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.
- 2) Talak Raj'I adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa idah.
- 3) Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk lagi tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. (pasal 119)

Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam ayat 1 adalah :

- a) Talak yang terjadi qabla dukhul.
- b) Talak dengan tebusan atau khulu'.
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk maupun dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis mas iddahanya.

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.153.

- 4) Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 5) Talak bid'i yaitu talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan sewaktu istri sedang haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
- 6) Perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.
- 7) Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak ada pembahasan Khusus mengenai *Fasakh*, yang mana tidak jauh beda dengan UU Perkawinan bahwa alasan *Fasakh* tetap sebagai alasan umum terjadinya perceraian.

Berkenaan dengan cerai gugat, gugatan diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi daerah hukum penggugat kecuali apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan perkawinan seperti ini dalam Islam disebut Khulu'.¹⁵

¹⁵ Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.232.

Di dalam KHI pasal 148 dinyatakan :

- 1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan Khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan atau alasan-alasannya.
- 2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangan masing-masing.
- 3) Dalam pengadilan tersebut pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat-akibat khulu' dan memberikan nasihat-nasihatnya.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya 'iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan pengadilan agama. Terhadap ketetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
- 5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 5.
- 6) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Khulu' hanya dibolehkan selama ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan isterinya selama 2 tahun berturut-turut, suami murtad, dan suami yang tidak bisa menunaikan kewajibannya. Atau bisa disimpulkan semua alasan yang tertera pada fikih Islam untuk kebolehan *Fasakh* digunakan sebagai alasan

peengajuan khulu' ini. Namun tetap meskipun dalam penggolongan *Fasakh* namun secara UU dianggap sebagai Khulu' serta akibat hukumnya yang beerlaku adalah akibat hukum dari Khulu' seperti halnya dalam pembayaran iwadh.

2. Batalnya suatu Perkawinan

Islam telah mengatur mengenai putusnya sebuah pernikahan mulai dari hal-hal yang menyebabkan, tata cara, hingga akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perceraian tersebut.

Tetapi bagi masyarakat Islam Indonesia, secara Yuridis formilnya, untuk memperoleh pembuktian tentang putusnya perkawinan dan termasuk masalah *Fasakh* ini dan pengakuan sahnya menurut undang-undang maka harus tetap ditempuh melalui Pengadilan Agama. Ini mengingat bahwasanya pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap keluarganya. Maka melalui proses pengadilan ini dimaksudkan supaya untuk menghindarkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan. Dalam peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 pasal 37 tercantum bahwa : batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹⁶

Adapun penjelasan mendetail mengenai pembatalan nikah ini diatur dalam kedua kitab undang-undang berikut:

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Karena diketahui adanya syarat-syarat yang tidak

¹⁶ Firdaweri, *Hukum Islam tentang...*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h.50-55

terpenuhi menurut pasal 22 undang-undang perkawinan yang bunyinya yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya disebut tidak sah.

Di dalam penjelasannya kata dapat dibatalkan dalam pasal ini berarti bisa diartikan bisa batal ataupun bisa tidak batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*neitig*) tersebut. Batal berarti *neitig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *neitig verklaad*, sedangkan absolut *neitig* adalah pembatalan mutlak.¹⁷

a. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila¹⁸ :

- 1) Apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. (pasal 22)
- 2) Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.106-107.

¹⁸ R. subekti dan R. tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : BW Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Ageraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,2007), h.544-546.

mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. (pasal 24)

- 3) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (pasal 27 ayat 1)
- 4) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (pasal 27 ayat 2)

Sedangkan siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal 23 yaitu :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ini dilakukan sesuai dengan cara mengajukan gugatan perceraian (pasal 38 ayat (2) Bab VII Undang-undang Nomor 1 tahun 19974)

b. Batalnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan perkawinan karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- 2) Seorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya;
- 3) Seorang yang menikahi isterinya yang telah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan orang lain yang kemudian bercerai ba'da ad-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang no.1 tahun 1974.
- 5) Istri dari saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.85-86

- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no.1 tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

3. *Fasakh* Menurut Fiqh Islam

a. Pengertian

Hak untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan tidak mutlak ditangan kaum lelaki, memang hak *Thalaq* itu diberikan kepadanya, tetapi disamping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadan-keadaan dimana ternyata pihak laki-laki menyalahi dalam menjalankan kewajibanya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.

Fasakh berasal dari bahasa arab yang berarti membatalkan. Dan *Fasakh* perkawinan menurut istilah syar'i adalah ;²⁰

وَفَسَخُ الْعَقْدِ نَقْضُهُ وَحَلَالُ الرَّابِطَةِ الَّتِي تَرْتَبُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

Artinya : *Fasakh* aqad (perkawinan) adalah membatalkan aqad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami dan istrinya.

Salah satu hak isteri untuk melepaskan diri dari sebuah ikatan perkawinan adalah dengan jalan *.Fasakh.* untuk lebih jelasnya sebaiknya dikemukakan mengenai pengertian *Fasakh* itu.

²⁰ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang...*, (Karena ketidak-mampuan suami menunaikan kewajibanya), (Jakarta : Cv. Pedomana Ilmu, 1989), h.4-5.

Fasakh menurut bahasa atau logat adalah seperti yang disampaikan oleh Al-Abu Luwis Ma'lufi ;

الْفَسْخُ هُوَ نَقْضُ الْأَمْرِ أَوْ الْعَقْدِ

Artinya : *Fasakh* adalah merusakkan pekerjaan atau akad.

'Ali Hasabilah memperinci mengenai pembagian *Fasakh* ini sebagai berikut ;

فَسْخُ الزَّوْجِ هُوَ مَا تَنْجِلُ بِهِ عَقْدَ بِهِ وَلَا يَعُدُّ طَلًا قًا وَهُوَ نَوْعَانِ كَمَا قُلْنَا فِي مَبْدَأِ الْكَلَامِ عَلَى الْفَرْقِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِ وَمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

Artinya : *Fasakh* perkawinan ialah sesuatu yang merusakkan aqad perkawinan dan dia tidak dinamakan *Thalaq*. *Fasakh* itu terbagi dalam dua macam, yaitu :

- 1) *Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan Hakim.
- 2) *Fasakh* yang tidak berkehendak pada keputusan Hakim.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terjadinya *Fasakh* itu ada yang karena sebab yang dapat merusakkan perkawinan. Dan ditinjau kepada sebab yang merusakkan itu *Fasakh* terbagi menjadi dua macam :

- 1) *Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan hakim, ini harus melalui proses pengadilan.

Dalam hal *Fasakh* yang berkehendak pada keputusan hakim dan yang tidak, terlebih dahulu ditinjau sebab-sebab terjadinya. Mengenai hal ini Sayyid Sabilq menjelaskan sebagai berikut ²¹:

Fasakh yang berkehendak kepada keputusan Hakim ialah bila :

مَا يَكُونُ سَبَبُ الْفَسْخِ خَفِيًّا غَيْرَ جَلِيٍّ فَيَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي

²¹ Sayid sabilq, *Fiqhus sunnah*, juz II (Al-Fath Lil I'lam Al-Arobi), h.202

Artinya : apa saja yang menjadi sebab *Fasakh* itu tersembunyi, tidak jelas, maka dalam hal ini berkehendak kepada keputusan hakim.

Misalnya suami impoten, sedangkan istri tidak senang dengan keadaan suaminya demikian, maka ia berhak menuntut *Fasakh* kepada hakim.

2) *Fasakh* yang tidak berkehendak kepada putusan hakim, ialah waktu suami isteri mengetahui adanya sebab yang merusakkan perkawinan, ketika itu mereka wajib mem*Fasakh*kan perkawinannya tanpa melalui proses pengadilan.

Fasakh yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim adalah apabila sebab *Fasakh* itu jelas, sebagaimana diterangkan bahwa :

مَا يَكُونُ سَبَبُ الْمَسْخِ فِيهَا جَلِيًّا لَا يَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا تَبَيَّنَ لِلزَّوْجَيْنِ أَنَّهُمَا أَخَوَانِ مِنَ الرِّضَاعِ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُفْسَخَا الْعَقْدَ مِنْ تَلَقَّاءِ أَنْفُسِهِمَا.

Artinya : Apa saja yang menjadi sebab *Fasakh* itu jelas, dalam hal ini tidak berkehendak dengan keputusan hakim, seperti apabila nyata bagi suami isteri itu bahwa mereka saudara sesusuan, ketika itu mereka sendiri wajib mem*Fasakh*kan perkawinannya.

Dan dapat juga dijelaskan bahwa apabila terjadi perkawinan kemudian diketahui bahwa antara suami dan isteri itu adalah nyata orang yang haram kawin mengawini menurut agama Islam, pada waktu itu mereka wajib mem*Fasakh*kan perkawinannya, tanpa berkehendak kepada keputusan hakim, tanpa melalui prosedur pengadilan.

b. Alasan2 yang dapat dijadikan pengajuan *Fasakh* perkawinan

1) Suami cacat atau punya penyakit

Isteri mempunyai hak pilihan karena suaminya cacat, hal ini berdasarkan kepada :

a) Karena cacat atau penyakit suami itu menyebabkan si isteri terhalang untuk mendapatkan haknya (bersetubuh), seperti diungkap:

Artinya: *Terhalang (suami) memberikan hak isteri yang berhak disebabkan perkawinan.*

b) Karena suami yang cacat atau berpenyakit itu berarti menganiaya atau membuat menderita sang isteri. Ini dijelaskan bahwa :

Artinya : *bahwa dia (suami) menganiaya serta membahayakan tentang hak istrinya.*

Dalam hal cacat ini Hadits Nabi SAW menerangkan bahwa :

Artinya : *hadits dari Zaid bin Ka'ab bin 'Ujrah dari bapaknya dia berkata : Rasulullah SAW mengawini seorang wanita dari bani Ghafar. Ketika Rasulullah SAW hendak bersetubuh dengannya, wanita itu membuka pakainya lalu Rasulullah SAW melihat tanda putih dirusuknya. Lantas berkata : Pakailah pakaianmu dan kembalilah kepada orang tuamu, dan Rasulullah SAW memberinya mahar. (HR Hakim)*

Dalam hal ini didukung dengan penjelasan dari riwayat Ibnu Katsir :

Artinya : *sesungguhnya hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dengan Lafadz : bahwa Rasulullah SAW mengawini wanita dari bani Ghafar, ketika dia ingin bersetubuh dengannya, Rasulullah melihat warna putih dirusuknya, Rasul mengembalikan kepada keluarganya dan beliau bersabda : kamu telah menipuku.*

Kedua hadits diatas tidak menjelaskan mengenai Suami, namun menjelaskan yang berpenyakit adalah isteri, dalam hal ini Ibnu Katsir memberi komentar :

Artinya : *hadits ini menunjukkan dalil kepada Fasakh perkawinan dan Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini dalam bab Khiyar (isteri memilih apakah ia tetap bersama suaminya atau tidak) dalam perkawinan, dan penolakan perkawinan disebabkan adanya cacat.*

Dengan adanya Ibnu Katsir menyebutkan ini di dalam bab *Khiyar*, berarti dalam hadits ini dapat dijadikan alasan apabila cacat tersebut berada pada suami maka istri berhak untuk meminta Fasakh. Karena kenikmatan pergaulan suami isteri ini ialah hak dari kedua belah pihak maka isteri berhak untuk menuntut Fasakh, apabila suami menderita cacat atau penyakit. Begitu pula sebaliknya, yaitu isteri yang berpenyakit.

رَوَى زَيْدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَرَأَى بِكَشْحِهَا بِيَاضًا
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ : اِلسِيْ ثِيَابَكَ وَ اَلْحَقِيْ بِاَهْلِكَ . فَتَبَّتْ الرَّدُّ بِالْبَرَصِ بِالْخَبْرِ وَثَبَّتَ فِي سَائِرِ مَا

Artinya : Zaid bin Ka'ab bin 'Ajrah meriwayatkan hadits, ia berkata ; “ Rasulullah SAW menikahi seorang wanita dari bani Ghifar, lalu beliau melihat putih-putih di pinggangnya, lalu beliau bersabda kepadanya: Pakailah kembali pakaianmu, dan kembalilah kepada keluargamu,.

Sehingga mengembalikan wanita karena *Barash* (penyakit kulit) adalah boleh dengan dasar hadits, dan terkait dengan penyakit lainnya yang aku sebut kebolehan dengan dasar qiyas pada *Burash*, karena semuanya semakna dengan *Burash* dalam hal mencegah bercumbu.²²

Walaupun para ulama ada yang berbeda pendapat mengenai penyakit apa saja yang bisa dijadikan alasan isteri untuk meminta fasakh, tetapi pada pokoknya adalah penyakit yang menimbulkan bahaya atau penderitaan pada diri isteri, boleh diajukan dalam meminta fasakh.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a) ‘Aib atau cacat yang dapat dijadikan untuk meminta Fasakh adalah penyakit-penyakit yang menghalangi si suami bersetubuh, dan yang menyebabkan tujuan perkawanan tidak tercapai.
- b) Penyakit itu tidak dapat disembuhkan atau dapat disembuhkan tetapi dalam waktu yang lama.
- c) Penyakit itu dapat mendatangkan kemudharatan atau bahaya pada pihak isteri.

²² Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al Muhadzab*, (t.t: Haramain, t.th), 265.

- d) Penyakit atau cacat tersebut tidak diketahui isteri pada saat terjadi akad perkawinan.

Dalam hal ini ada atsarnya yang menerangkan bahwa :

Dari Sa'ad bin Mutsayab, dia berkata : Umar bin Khattab teeelah menghukum bahwa suami yang impoten, isteri disuruh meeneeunggu seelama satu tahun. Rijal atau sanad Atsar ini terepercaya.

- 2) Tidak mampu memberi nafkah

Aqad nikah antara suami isteri meneimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang satu terhadap isterinya, suami berkewajiban memeberi nafkah itu adakalanya dia seorang yang mampu.

- 3) Suami melakukan kekejaman

Salah satu peraturan Allah SWT bahwa suami isteri itu harus bergaul secara baik dan bukan sebaliknya. Tentu saja segala macam tindakan suami yang melampaui batas sehingga telah sampai kepada tingkat penganiayaan dilarang oleh Allah SWT.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٣١٩﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat Inilah yang menjelaskan tentang larangan-larangan melanggar hukum Allah SWT, dan termasuk diantara hukum Allah adalah perintah untuk berbuat baik kepada pasangan rumah tangganya. Ayat ini sekaligus ayat yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Khulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

4) Suami meninggalkan tempat kediaman bersama

Kepergian suami tanpa pesan ini dapat menimbulkan kemelaratan bagi isteri, terutama dalam nafkah batin, juga dalam nafkah lahir apabila dia tidak meninggalkan uang belanja. Walaupun ada suami meninggalkan belanja, namun

juga tetap berhak sang istri untuk mengajukan Fasakh untuk menghilangkan peenderitanya. Hal ini didasarkan kepada hadits :

Hadits dari Ibnu Abbas R.A, dia berkata : Nabi SAW bersabda :janganlah merusak orang lain dan jangan membalasi kerusakan itu dengan kerusakan pula (HR Ahmad dan Ibnu Majjah)

5) Suami dipenjara

Selanjutnya adalah suami dipenjara, wanita yang suaminya dipenjara dapat mengajukan Fasakh dengan alasan tersebut. Karena hampir sama dengan alasan sebelumnya yaitu suami yang dipenjara pastinya meninggalkan istrinya di rumah, belum lagi alasan apa yang menyebabkan suami itu dipenjara. Yang jelas ketika berada dipenjara suami tidak dapat menunaikan tanggungjawabnya baik tanggungjawab untuk memberi nafkah lahir maupun nafkah batin.

Dalam masalah ini Ibnu Taimiyah mengucapkan

Ibnu Taimiyah Berkata : mengenai ini tentang isteri yang suaminya berjalan (pergi dari tempay kediaman bersama) dan suaminya dipenjara dan seumpamanya, adalah termasuk orang yang terhalang memanfaatkan isterinya disebabkan demikian. Sama dengan tentang perkataan istri yang suaminya hilang berdasarkan Ijma'.

Jika sebuah pernikahan sedang mengalami konflik agama Islam menyuruh agar kedua belah pihak yang bertikai tersebut untuk mengambil jalur perdamaian, perdamaian tersebut bisa dengan cara diselesaikan yang bersangkutan saja, atau menggunakan hakam (juru pendamai) di mana seorang dari pihak istri dan

seorangnya lagi dari pihak suami untuk bermusyawarah menyelesaikan percekocokan serta permasalahan pasangan yang sedang berkonflik.

Namun apabila usaha dari dua juru pendamai ini tidaklah berhasil maka langkah yang terpaksa harus ditempuh adalah melalui proses di Pengadilan. Kemudian hakim akan menyelesaikan perlengkapannya, apabila si suami mau perkaranya diselesaikan dengan ikrar Thalaq, maka suami dapat menjatuhkannya. Namun jika suami maunya dengan Thalaq tebus maka istri bisa membayarnya, hal ini disebut juga dengan istilah 'Khulu' atau gugatan cerai dari istri kepada suaminya. Namun apabila isteri tidak mampu membayar uang tebusan dan suami tetap bersikukuh untuk tidak menjatuhkan Thalaq maka jalan terakhir adalah menunggu keputusan Pengadilan dimana Hakim dapat memfasakhkan perkawinan tersebut dengan melalui proses, apabila hakim memandang telah pantas untuk difasakhkan.

Dalam kitab *Khifayatul Akhyar* disebutkan bahwasanya aib yang menetapkan Khiyar Fasakh nikah ada tujuh, tiga diantaranya dari kedua belah pihak (suami-isteri) yaitu Gila, Judzam, dan Barash; dua dari suami yaitu terputusnya penis dan impoten; dan dua lainnya hanya dapat dialami oleh isteri yaitu Rataq dan Qarran. Bisa saja kelima penyakit yang dialami suami dan isteri sebagaimana yang disampaikan oleh syeikh Abu Syuja' rah.a. ar-Rafi'I berkata :
“ ungkapan ar-Raudhah dan selainnya, yaitu dari berbagai aib yang ada yang tidak menyebabkan khiyar menurut pendapat Shahih yang telah dipastikan oleh Jumhur ulama, sehingga tidak ada khiyar karena sunnan dan bakhr (bau mulut) meskipun tidak dapat disembuhkan, Istihadhoh terus menerus, nanah yang terus mengalir,

dan semisalnya. Menurut suatu pendapat penyakit tersebut menetapkan khiyar karena dihindari orang”.²³



²³ Tim LTN NU, *Ahkamul Fuqoham* (Surabaya, Khalista, 2011), h.443.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Dalam hal ini peneliti terjun langsung pada lapangan yakni di Pengadilan Agama kota Malang untuk mewawancarai Hakim mengenai *Fasakh*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata tersebut kemudian disusun menjadi rangkaian kalimat. Penelitian Kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena

hukum dari sudut perspektif normative dan juga partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.²⁴

Sedangkan secara istilah metode pendekatan kualitatif itu sendiri adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dengan gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁵ Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh.²⁶

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini adalah karena metode ini untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya pada pandangan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi tersebut diharapkan mampu menemukan jawaban atas bagaimana Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

²⁴ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h.6

²⁵ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2010), h.15.

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011), h.22.

Pertimbangan lainnya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J.Moleong tentang beberapa fungsi penelitian kualitatif:²⁷

- a. Digunakan oleh peneliti yang ingin menggunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan.
- b. Untuk memahami isu-isu sensitif.
- c. Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif.
- d. Digunakan oleh peneliti yang ingin mengetahui sesuatu secara mendalam.
- e. Untuk menemukan perspektif baru mengenai hal-hal yang sudah banyak diketahui.

Dengan beberapa uraian diatas, maka penulis berkesimpulan bahwasanya pendekatan inilah yang cocok untuk dijadikan pendekatan dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang penting karena merupakan suatu pertanggungjawaban peneliti dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Data Primer

Sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan, berupa wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

²⁷Andi, *Metode Penelitian*, h.25.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.²⁸

Sumber data sekunder didapat dari pihak kedua yang berupa beberapa bahan hukum:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan yang diperoleh dari sumber yang memiliki kekuatan mengikat, berupa:

- a) *Al-Qur'an* dan *Al-Hadis*
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Putusan Cerai Gugat Nomor 0038/Pdt.G/2015/PA.Mlg

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku atau dokumen yang berkaitan secara langsung atau tidak dengan objek penelitian berupa *Fasakh* dan Fiqh Islam yang dijadikan oleh peneliti sebagai rujukan.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang dipakai untuk melengkapi bahan hukum sekunder dan primer, berupa kamus-kamus.

²⁸S. Nasution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.143.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dan dianalisis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Peneliti mengambil objek penelitian yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli serta data lainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

E. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang diteliti terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada sehingga didapatkan keterangan yang dijadikan sebagai pendukung data kepustakaan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun pengumpulan data *Triangulasi* dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Yaitu salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, namun bias juga dengan memberi daftar pertanyaan yang bisa dijawab di kesempatan lain.²⁹

²⁹Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011), h.138.

Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang pandangan Hakim Pengadilan Kota Malang. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan wawancara dengan dua orang Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang yang bernama Drs. Munjib Lughowi dan Dra. Hj. Rusmulyani.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta atau bahan yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya setiap bahan tertulis baik berupa karangan, surat harian, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.³⁰

Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.

Tujuan digunakan metode ini adalah untuk mempermudah peneliti untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan pautan dengan pembahasan ini.

³⁰Juliansyah, *Metode penelitian* , h.141.

G. Metode Pengolahan Data

Adapun beberapa tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

2. Classifying

Pada proses selanjutnya adalah classifying (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.

3. Analyzing

Adapun langkah selanjutnya dalam pengolahan data adalah menganalisis. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

4. Concluding

Setelah melakukan analisis, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-

hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keontentikannya.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Obyek Penelitian

Pengadilan Agama Malang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Adapun kondisi Objektif Kota Malang yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut :

a. Letak Geografis :

Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk.

Garis Bujur : 1126' – 127' BT.

Garis Lintang : 705' – 802' LS.

b. Batas wilayah Kota Malang, adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

c. Wilayah Hukum :

Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh

Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).

B. Paparan Data

1. Data Statistika

Selama tahun 2014 Pengadilan Agama Kota Malang telah menerima perkara sebanyak 2.836 perkara terdiri dari 2.449 perkara gugatan dan 387 perkara permohonan, dan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 569 perkara (terdiri dari 549 perkara gugatan dan 20 perkara permohonan). Sehingga jumlah total perkara yang ditangani sejumlah 3.405 perkara. Dari penerimaan perkara tersebut yang telah diputus sebanyak 2.760 perkara (81%) yang terdiri dari 2.381 perkara gugatan dan 379 perkara permohonan dan tersisa 645 perkara yang belum diselesaikan atau 19 % terdiri dari 617 perkara gugatan dan 28 perkara permohonan.

a. Perkara Masuk

Jumlah tersebut dalam sebarannya pada jenis perkara dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Ijin Poligami	74
2	Pembatalan Perkawinan	3
3	Cerai talak	725
4	Cerai Gugat	1.677
5	Harta Bersama	10
6	Penguasaan Anak	12

7	Perwalian	31
8	Asal-usul Anak	29
9	Itsbat Nikah	109
10	Dispensasi Kawin	34
11	Wali Adhol	8
12	Ekonomi Syariah	0
13	Kewarisan	27
14	Hibah	2
15	Lain-lain	112
JUMLAH		2.836

Jenis-jenis perkara tersebut menunjukkan beberapa fakta bahwa jenis perkara tertinggi selama tahun 2014 adalah perkara Cerai Gugat dengan Jumlah 1.677, diikuti dengan perkara Cerai Talak 275.

2. Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan kepada dua orang hakim, yaitu ; Dra. Hj. Rusmulyani, selaku ketua majelis dalam perkara yang diteliti ini. Kemudian yang kedua adalah bapak Drs. Munjib Lughowi. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

Hakim Munjib memaparkan bahwasanya Fasakh adalah rusaknya hubungan perkawinan yang disebabkan suatu hal tertentu. Seperti karena murtad ataupun sakit yang sulit disembuhkan baik sakit tersebut secara temporer maupun permanen. Mengenai masalah administrasi pengajuan Fasakh di Pengadilan Agama tidaklah berbeda dengan pengajuan gugatan

cerai pada umumnya, termasuk prosedur dan syarat-syaratnya. Karena tidak ada perbedaan antara fasakh dengan gugatan ataupun permohonan, sebab kesimpulan perkara tersebut merupakan Fasakh atau bukan itu nanti hakim yang menentukan bukan dari seorang yang berperkara. Untuk keabsahan pemohon dilihat dari keterangan domisili serta surat dimana dilangsungkannya pernikahan. Karena mengetahui tempat dilangsungkannya pernikahan dimaksudkan untuk memastikan bahwasanya pihak yang berperkara telah melakukan perkawinannya secara Islam, karena jika tidak maka bukan menjadi kewenangan PA untuk mengadilinya.³¹

Jadi sebelum menuju ke proses pembuktian perkara, hal yang terlebih dahulu diselesaikan adalah masalah administrative, dimana hal ini sangat penting karena Pengadilan Agama tentunya hanya akan menerima perkara yang masuk dalam wewenang mereka. Kemudian apabila syarat administratif telah terpenuhi maka akan berlanjut ke proses persidangan.

Hakim Munjib menjelaskan proses pembuktian atas tuduhan tersebut yakni Untuk Fasakh karena murtad biasanya terdapat surat bahwasanya telah pindah agama, atau biasanya terdapat pemberkatan bagi seorang yang masuk agama kristen misalnya (atau dalam Islam biasa disebut Syahadah dari KUA, nah itu juga ada surat bembaptisan dari gereja ataupun dari pemuka agama. Hakim juga mendatangkan saksi-saksi yang akan ditanyai tentang kebenaran informasi tentang kemurtadan tersebut, karena biasanya seorang akan terlihat dimasyarakat jika dia berpindah agama, seperti kebiasaannya mengikuti ritual

³¹ Munjib, *wawancara* (Malang, 12 mei 2016).

agama yang ia peluk. Namun apabila Fasakh tersebut disebabkan karena cacat fisik, maka harus ada surat keterangan dokter yang membuktikan tentang penyakit tersebut, kemudian hakimpun tidak langsung menerimanya, akan tetapi menyeleksi lagi apakah penyakit itu benar-benar tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat dan sangat merugikan pihak isteri apabila tetap mempertahankan pernikahan tersebut.³²

Dalam proses beracara di depan hakim, sebagaimana perkara cerai yang lainnya, yang pertama dilakukan hakim sebelum memulai persidangan adalah berusaha mendamaikan pihak yang berpekar dengan menyuruh kedua belah pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Tak terkecuali untuk kasus Fasakh karena salah satu pasangan murtad, secara Islam Murtad berarti secara otomatis merusak perkawinan. Namun hakim tetap menyarankan untuk melakukan mediasi dengan alasan terjadi semacam dualisme pendapat tentang perceraian, ada yang menganggap tidak rusak pernikahan sebelum terjadi pengadilan di depan hakim. Jadi jika seorang tersebut murtad asal tidak mengajukan cerai masih mungkin untuk tetap tinggal bersama. Tetapi jika seorang tersebut memiliki akidah keimanan yang kuat, dia sudah enggan mendekat dengan pasangan yang sudah tak halal sekalipun belum bercerai di pengadilan. Adapun permasalahan mediasi, Mediasi harus tetap dilakukan karena hal itu menjadi kewajiban hakim, yakni berusaha untuk mendamaikan.

³² Munjib, *wawancara* (Malang, 12 mei 2016).

Barangkali setelah dimediasi mau baikan atau mungkin murtad dan kebersamaanya tersebut karena ketidaktauhan dan lain sebagainya.³³

Hakim Dra. Hj. Rusmulyani menambahkan bahwasanya hakim harus tetap mengupayakan perdamaian karena dalam aturan perundang-undangan, yang pertama dilihat hakim bukan permasalahannya, apapun masalahnya yang pertama akan dikatakan oleh hakim adalah solusi perdamaian. Jikalau mediasi berhasil dan kedua belah pihak tadi bersedia untuk memperbaiki hubungan, maka proses pengadilan tidak dilanjutkan. Perihal kemurtadan dan keabsahan perkawinan pihak yang bersangkutan dianggap bukan menjadi urusan hakim, karena hakim tidak bisa menyalahkan atau melarang sebuah pernikahan semacam itu. Semisal seperti pasangan artis yang lazim melakukan hal tersebut (nikah beda agama) hakim menilai kita tidak bisa melarang mereka untuk nikah, dan mengatakan bahwasanya akad mereka tidak sah dan sebagainya. Terkait dengan perkara murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Malang, masalah mereka (pihak berperkara) mau akad ulang atau tidak itu menjadi pilihan pihak berperkara.³⁴

Hal ini dikarenakan hal yang paling ditekankan oleh seorang hakim dalam melihat sebuah perkara adalah *Maslahat* dan *Kemudharattan*, sebagaimana disampaikan oleh hakim Rusmulyani dalam setiap pengambilan keputusan tentu untuk mencapai tujuan tersebut. Hakim memfasakh ini karena menganggap apabila diteruskan pernikahan maka akan menimbulkan kerusakan dan kerugian pada masing-masing pihak, cepat atau lambat pasti

³³ Munjib, *wawancara* (Malang, 12 mei 2016).

³⁴ Rusmulyani, *wawancara* (Malang, 16 mei 2016).

dampak buruk akan ditimbulkan dari pernikahan beda agama. Terlepas dari silang pendapat masalah fasakh yang merusak perkawinan atau menunggu putusan hakim.

Masalah hubungan rumah tangga yang tidak lagi harmonis menjadi titik yang dianggap paling Mudharat, sebaliknya apapun yang terjadi dalam sebuah rumahtangga asalkan tidak mengusik keharmonisan suami isteri tersebut tidak dianggap sebuah masalah sekalipun akad pernikahan telah rusak semisal karena pasangan murtad.

Secara fiqh sebenarnya tanpa pembuktianpun pernikahan tersebut sebenarnya telah batal, dan seorang yang tahu bahwa nikahnya telah fasakh maka hendaknya sudah tidak saling mendekati karena hak an kewajiban merekapun telah hilang dengan sendirinya. Tapi karena ketidak tauhan atau apa seringkali masyarakat masih tetap berkumpul meskipun pernikahan mereka sudah fasakh, baru ketika rumah tangga mereka retak karena tidak harmonis, mereka lantas mengajukan perkara tersebut sehingga bukan karena murtadnya tapi kecenderungan lebih pada ketidak harmonisannya. Kita lihat dari berbagai kasus fasakh murtad itu biasanya jarak antara kemurtadan dengan pengajuan sudah terlalu jauh. Jadi, hal-hal tersebut merupakan suatu pilihan yang ada dalam masyarakat. Sebab berbeda dengan aturan di agama lain, Syariat Islam dan hukum negara memang tidak dapat dipungkiri memiliki harus berjalan seimbang. Seperti halnya ritualnya, ijab qobulnya kan sudah dicatat dalam hukum negara bukan seperti orang agama lain yang menjadikan pencatatan hanya sebagai

formalitas atau legalitas saja. Namun dalam islam tidak seperti itu, agama dan negara harus sama-sama terpenuhi aturannya.³⁵

Namun perihal masalah Perceraian dalam perundang-undangan perkawinan hanya mengenal istilah cerai gugat dan cerai talak, hal ini dikarenakan hukum terapan yang dijadikan acuan bagi peradilan Agama di Indonesia, dalam perkara perceraian dikenal dengan dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak, merupakan perkara yang diajukan suami untuk mentalak isterinya (pasal 66 s.d 72 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama vide 113 s.d 148 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan Cerai Gugat adalah Perkara (gugatan) yang diajukan oleh seorang isteri (diatur dalam pasal 73 s/d 88 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama vide 113 s/d 148 Kompilasi Hukum Islam);

Perceraian diajukan oleh suami atau isteri dengan didasarkan kepada alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan (pasal 19 PP No.9/1975 Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam). Fasakh merupakan salah satu cara atau alasan terjadinya sebuah perceraian yang didasarkan kepada alasan salah satu pihak keluar dari Agama Islam/Murtad/Riddah. Dengan demikian Fasakh dapat terjadi pada cerai talak maupun cerai gugat.³⁶ Hal tersebut menjadi landasan yuridis hakim untuk memfasakhkan sebuah perkawinan. Namun dalam putusannya *Fasakh* digolongkan kedalam gugat cerai (yang dalam fiqh sering disebut *Khulu'*) dan adapula digolongkan ke dalam cerai Talak.

³⁵ Munjib, *wawancara* (Malang, 3 mei 2016).

³⁶ Munjib, *wawancara* (Malang, 3 mei 2016).

Dalam istilah pada peradilan agama dibedakan antara Gugat cerai dan Khulu'. Khulu'itu berarti talak tebus, yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan imbalan berupa uang tebusan. Khulu' bisa terjadi jika pihak isteri menggugat suami karena semata-mata sudah tidak lagi senang dengan suaminya sehingga bersedia membayar tebusan dan suami rela mentalak istrinya.

Setelah difasakhkannya sebuah pernikahan maka jatuhlah talak satu bain sughro, yang artinya suami tidak berhak merujuk kembali istrinya sekalipun masih dalam masa idah. Terkait perkara yang lain seperti nafkah maupun lainnya, itu tergantung bagaimana hakim melihat dan hakim boleh membebaskan atau mewajibkan suatu hal terhadap mereka (yurisprudensi MA no 38/k/AG/1990 tgl 22 Agustus 1995).³⁷

Hakim berpendapat bahwasannya aturan *Fasakh* dalam perundang-undang perkawinan memang Fasakh tidak diatur secara eksplisit, namun dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (buku II) halaman 147 dst, diatur secara global mengenai permasalahan tersebut;

Untuk mengisi kekosongan hukum yang mungkin terjadi, hakim-hakim Peradilan Agama diwajibkan untuk menggali hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat 1) Undang-undang N0.48 Tahun 2007 tentang kekuasaan kehakiman. Include didalamnya, sumber-sumber hukum Islam juga biasa dipakai oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Hakim Munjib menambahkan bahwasannya

³⁷ Munjib, *wawancara* (Malang, 12 mei 2016).

belum perlu ada aturan khusus untuk mengatur mengenai perkara Fasakh karena kaidah fiqh yang sudah ada diperbolehkan dan sudah cukup untuk dipakai sebagai dasar dan rujukan untuk putusan.

C. Analisis Data

1. Pandangan Hakim tentang Fasakh dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.

Dra. Hj. Rusmulyani mengatakan bahwasanya tidak ada pembahasan khusus mengenai fasakh dalam undang-undang perkawinan. Namun ada aturan yang menyatakan hakim berhak menggali hukum yang ada dan berkembang di masyarakat sekalipun belum atau tidak ada dalam undang-undang.³⁸

Peneliti mengambil contoh putusan tentang suami murtad, *Fasakh* dari kasus ini masuk kedalam kategori gugatan perceraian, dan juga dari hasil wawancara dengan Hakim yang tertera pada paparan data diatas menyatakan bahwasanya *Fasakh* bisa masuk kedalam cerai gugat maupun ke dalam cerai talak, hal ini dikarenakan hanya ada dua macam istilah yang dipakai dalam hukum terapan peradilan agama. Hal ini tentunya akan menimbulkan ambiguitas dalam masyarakat dan juga prinsip kepastian hukum tidak terpenuhi.

Padahal seharusnya sebuah aturan hukum harus menunjukkan kepastian sehingga keadilan dalam masyarakat dapat tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Subekti, bahwasanya hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu dengan

³⁸ Rusmulyani, *wawancara* (Malang, 12 mei 2016).

lainnya, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.³⁹

PERBEDAAN TALAK DAN FASAKH⁴⁰

PERBEDAAN DARI SUDUT PANDANG	FASAKH	TALAK
Hakikat	Mengandung pengertian pembatalan akad nikah serta menghilangkan seluruh akibat perkawinan sekaligus.	Mengandung pengertian upaya mengakhiri suatu perkawinan dan seluruh akibat perkawinan serta baru habis apabila talak yang dijatuhkan itu adalah talak yang ketiga kalinya.
Penyebabnya	Adakalanya disebabkan dengan adanya cacat pada akad nikah atau adakalanya karena hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan.	Merupakan hak suami yang dipergunakan atas kehendaknya sendiri, sementara akad nikah itu sendiri sama sekali tidak ada cacatnya.
Segi kehendak melepaskan ikatan perkawinan	Unsur kehendak dalam fasakh hampir tidak ada.	Unsur kehendak talak dari suami sangat menentukan
Akibat	Perpisahan suami istri melalui fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami.	Perpisahan suami isteri melalui talak mengakibatkan berkurangnya hak talak yang dimiliki suami.
Segi Pembahasan	Pembagian fasakh tidak ada. Maka tidak ada lagi kata rujuk dengan isterinya.	Talak dibagi menjadi 3. Suami bisa kembali pada beberapa talak tertentu sesuai dengan hukum yang ada. Misalnya pada talak ba'in sughro, suami boleh kembali kepada isterinya dengan melangsungkan akad nikah dan mahar yang

³⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.57.

⁴⁰ Irvan Zulkifli, *Fasakh sebagai salah satu cara perceraian*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007), h.52.

		baru, sekalipun isteri tidak harus kawin terlebih dahulu dengan lelaki lain.
--	--	--

Dari paparan singkat diatas menunjukkan dengan jelas bahwasanya *Fasakh* dan Talak ataupun Khulu' hendaknya tidak bisa disamakan. Sebab dalam Islam hal tersebut sangatlah berbeda, karena fasakh bukan alasan talak ataupun khulu' akan tetapi sebuah cara tersendiri dalam sebuah perceraian. Itulah sebabnya Islam mengatur sendiri bab seputar fasakh nikah, adapun jika suami ingin talak dia memang mempunyai hak talak dan tinggal mentalak isterinya, tanpa harus dengan alasan fasakh.

Jadi sekali lagi *Fasakh* perkawinan ialah sesuatu yang merusakkan aqad perkawinan dan dia tidak dinamakan Thalaq.⁴¹ Demikian pula dengan Khulu', *Fasakh* tidak bisa dimasukkan ke dalam khulu', *Fasakh* harus melalui keputusan hakim, sebab dalam *Fasakh* diperlukan adanya pembuktian dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama selaku yang memiliki kekuasaan. Semisal salah satu pasangan cacat, maka hakim yang akan menilai berdasarkan surat keterangan dari dokter. Adapaun Khulu' tidak demikian, isteri menggugat suami apapun alasannya dan keputusan tetap berada pada suami.

⁴¹ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (Karena ketidak-mampuan suami menunaikan kewajibanya)*, (Jakarta : Cv. Pedoman Ilmu, 1989), h.4-5.

Adapun dalil yang menguatkan hal tersebut adalah :

و يُشْتَرَطُ فِي الْعُيُوبِ الْمَذْكُورَةِ الرَّفْعُ فِيهَا إِلَى الْقَضِي وَلَا يَنْفَرِدُ الزَّوْجَانِ بِالتَّرَاضِ بِالْفَسْخِ
فِيهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمَاوَرِدِيِّ وَ غَيْرُهُ لَكِنْ ظَهَرَ النَّصَّ خِلَافَهُ⁴².

Artinya : Dan disyaratkan untuk mengungkapkan aib (illat dalam Fasakh) kepada Hakim, dan suami isteri itu dapat sepakat bercerai dengan fasakh sebab aib tersebut (tanpa melalui hakim). Seperti perkataan Imam Mawardi dan lainnya , akan tetapi terjadi Khilaf dalam pemaknaan Nash tersebut.

كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمَاوَرِدِيِّ : هُوَ الْمُعْتَمَدُ
لَكِنْ ظَهَرَ النَّصَّ خِلَافَهُ : أَي لَكِنْ ظَاهَرَ نَصَّ الشَّافِعِيِّ خِلَافَهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَنْفَرِدُ الزَّوْجَانِ
بِالتَّرَاضِي بِالْفَسْخِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ.

Dalam hal ini penulis lebih memilih pendapat yang kuat yaitu fasakh harus diputuskan hakim, adapun perbedaan pendapat yang membolehkan penyelesaian sendiri itu dalilnya lemah.

Sementara *Khulu'* hakim hanya diperbolehkan menyarankan agar suami menjatuhkan *talaq*, bahkan Rasulullah sendiripun dalam permasalahan *Khulu'* tidak memutuskan tetapi lafadz yang digunakan adalah menyarankan agar suami menjatuhkan *talaq*. Sebagaimana Hadits berikut :

⁴² Ibn Qosim Al-Ghozi, *Al-Bajuri*, juz 2 (t.t : Haramain, t.th.), h.117

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata bahwasanya istri Tsabit bin Qais bin Syimas dating kepada Rasulullah SAW. seraya berkata : Wahai Rasulullah, aku tidak benci kepada Tsabit, dia baik dari segi Agama ataupun Fisik. Hanya saja aku takut Kufur “maka Rasulullah SAW bertanya: “apakah anda ingin mengembalikan kebunnya padanya?” Istri Tsabit berkata : “ya” kemudian mengembalikan kebunnya padanya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Tsabit untuk menceraikannya.

Perintah Rasulullah SAW kepada Tsabit untuk menceraikan istrinya itu bukan merupakan perintah yang mewajibkan dan mengharuskan. Namun hanya sekedar perintah yang bersifat pengarah ke arah lebih benar.⁴³

Dari keterangan diatas menunjukan secara jelas terkait perbedaan *Fasakh* dan *Khulu'* perihal tentang keputusan Hakim. Bahwasanya, dalam secara fiqh Islam hakim tidak diperkenankan menjatuhkan talak secara sepihak, dalam *khulu'* apabila hakim telah menimbang permasalahan yang terjadi dan berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan istri, maka hakim hanya diperbolehkan untuk menganjurkan atau mengarahkan kepada suami agar mentalak si isteri demi menghindari mudharat. Tetapi hakim tidak dibenarkan untuk mengkhulu'kan.

Hal ini dikuatkan dengan pendapat ulama :

Dalam kasus Muhammad bin sulaiman al-Kurdi, seandainya hakim memerintahkan suami untuk mentalak istrinya, lalu suami itu mentalaknya, maka tidak sah talaknya sekalipun hakim tersebut tidak menakut-nakutinya.⁴⁴

⁴³ Tim LTN NU, *Ahkamul Fuqoham* (Surabaya, Khalista, 2011), h.43.

PERBEDAAN KHULU' DAN FASAKH

PERBEDAAN DARI SUDUT PANDANG	FASAKH	KHULU'
Hakikat	Mengandung pengertian pembatalan akad nikah serta menghilangkan seluruh akibat perkawinan sekaligus.	Mengandung pengertian upaya isteri meminta pada suami mengakhiri suatu perkawinan .
Penyebabnya	Adakalanya disebabkan dengan adanya cacat pada akad nikah atau adakalanya karena hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan.	Merupakan keinginan isteri secara mutlak baik ada sebab yang menyerupai illat fasakh ataupun sebab lainnya, sementara akad nikah itu sendiri sama sekali tidak ada cacatnya.
Segi kehendak melepaskan ikatan perkawinan	Unsur kehendak dalam fasakh hampir tidak ada.	Unsur kehendak dari isteri, namun keputusan tetap pada suami.
Akibat	Perpisahan suami istri melalui fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami.	Perpisahan suami isteri melalui talak mengakibatkan berkurangnya hak talak yang dimiliki suami. Dan dimulai langsung dengan talak bain sughro.
Segi Peran Hakim	Hakim berwenang memutuskan perkawinan apabila illat atau unsur penyebab fasakh dianggap memenuhi.	Hakim tidak berwenang memutuskan perkawinan meskipun nyata dan jelas suami memiliki kekuarang. Hakim hanya sekedar menyarankan agar suami menjatuhkan talak karena dianggap hal itu lebih maslahat.

⁴⁴ Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyah al-Musyarsyidin*, (indonesia: Haramain, t.th), h. 231.

Titik perbedaan yang paling mendasar adalah terkait cara putusnya pernikahan tersebut, apabila *Fasakh* itu wewenang sepenuhnya pada hakim yang melihat permasalahannya, namun *Khulu'* yang memiliki wewenang adalah suami. Selain itu *Khulu'* mengakibatkan isteri harus membayar *Iwadh*, sementara *Fasakh* tidak.

2. Dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara *Fasakh* di Pengadilan Agama Kota Malang

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang *duduknya perkara* atau *peristiwanya* dan pertimbangan tentang *hukumnya*. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: *para pihak harus mengemukakan peristiwanya*, sedangkan *soal hukum adalah urusan hakim*. Disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “*mencari kebenaran materiil*”.⁴⁵

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.⁴⁶ Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002, h. 221

⁴⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991, h. 206

bukti yang diajukannya harus ditimbang secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.⁴⁷

Untuk Perkara Fasakh, yang menjadi landasan para hakim dalam memutus perkara adalah pasal 19 PP No.9/1975 juncto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang bahwasanya perceraian diajukan oleh suami atau isteri dengan didasarkan kepada alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan. Hal ini menjelaskan bahwasanya perkara tersebut dilihat dari segi keumumannya yaitu berupa gugatan perceraian, dimana terdapat alasan-alasan yang telah terjadi sehingga salah satu dari pihak berperkara dalam hal ini isteri bermaksud untuk mengajukan gugatan. Alasan-alasan yang dimaksud disini adalah berupa ketidak harmonisanya kehidupan rumah tangganya yang disebabkan karena sang suami murtad (keluar dari agama Islam).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Munjib Lughowi , beliau menyatakan bahwasanya apabila sebuah pernikahan terjadi sengketa dan kedua belah pihak bermaksud untuk mengakhiri perkawinan mereka karena murtad dapat diselesaikan dengan berdasarkan dasar hukum yang berlaku pada saat pernikahan tersebut dilakukan. Jadi, tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama (dalam pengertian kewenangan absolut)

⁴⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 207.

seorang yang menikah berdasarkan syariat Islam sekalipun salah satu diantara keduanya telah keluar dari agama.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwasanya apabila terjadi kasus perceraian murtad ditentukan berdasarkan hukum saat dilangsungkannya pernikahan. Menurut peneliti hal ini sudah sangat tepat dan sesuai dengan peraturan undang-undang, yaitu terdapat pada pasal 1 angka 1 jo Pasal 49 ayat 1 jo penjelasan umum angka 2 alinea 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang intinya bahwa yang berhak berperkara di pengadilan adalah mereka yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu. Hal ini mengandung makna bahwasanya maksud dari perkara perdata tertentu itu adalah proses berlangsungnya suatu pernikahan secara Islam, yang jika ditarik dalam asas penundukan hukum berarti pihak yang melangsungkan pernikahan harus tunduk dan patuh dengan aturan syariat, adapun jika terjadi suatu sengketa maka penyelesaiannya juga harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat, sekalipun orang tersebut sudah tidak beragama Islam dikarenakan dia masih belum lepas dari penundukan dirinya pada saat berlangsungnya pernikahan. Mengenai hal ini dikuatkan oleh pendapat ahli yaitu Djaren Siragih (1992:42) mengatakan bahwa “seorang suami yang akan menceraikan isterinya yang didasari perkawinan secara Islam menyampaikan surat pemberitahuan keinginannya untuk menceraikan isterinya kepada pengadilan sesuai dengan tempat tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan

⁴⁸ Wawancara tanggal 22 mei 2016 dengan H. Ahmad Munjib S.Hi

perkawinan sesuai dengan Pasal 14 PP 9/1975.⁴⁹ Dengan melihat surat nikah maupun keterangan dari KUA tentang pernikahan mereka, hakim dapat mengetahui bahwasanya penggugat dan tergugat ternyata benar merupakan suami isteri yang sah, karenanya pengugat dan tergugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini.

Selanjutnya mengenai masalah pembuktian, sekalipun peneliti masih merasa kesulitan untuk melihat penyebab atau alasan yang sebenarnya, mengapa isteri mengugat suaminya. Sebab dalam putusan hal yang paling ditekankan adalah isteri mengugat karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, bukan pada kemurtadannya, bisa dibuktikan dari kronologi tentang duduk perkara pada putusan ini, dimana tergugat sudah murtad semenjak september tahun 2011 namun rumah tangga baru goyah pada desember 2012 dan akhirnya menuju ke proses persidangan. Namun mengesampingkan perihal tersebut, kembali ke titik pembahasan bahwasanya yang jelas hakim memutuskan untuk memfasakh perkara ini.

Dalam proses pembuktian dalam persidangan majelis hakim melihat keterangan dari para saksi untuk ditanyai perihal kemurtadan pihak terkait, selain itu juga terkadang menanyakan surat pembaptisan (surat bagi pemeluk agama nasrani, jika di Islam semacam Syahadah dari KUA). Hal ini untuk membuktikan apakah benar tuduhan yang

⁴⁹ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), h.165.

dituduhkan oleh pengugat yang menyatakan bahwa tergugat telah berpindah agama.

Sedangkan prinsip mempersulit perceraian masih tetap dijalankan dalam menangani kasus gugatan perceraian ini. Terlihat dalam proses jalanya persidangan dimana hakim sebelum memulai persidangan wajib mendamaikan kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Munjib dalam paparan data diatas bahwasanya hakim tetap menyuruh para pihak untuk bermediasi.

Menurut peneliti, secara hukum sudah sesuai yakni dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 “tentang mediasi yang mewajibkan hakim, mediator, dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”⁵⁰. Dengan ini berarti para pihak harus menyelesaikan sengketanya secara damai, apabila memang terpaksa tidak mungkin didamaikan lagi atau keduanya menunjukkan sikap kerasnya bahwasanya tidak dapat dirukunkan kembali maka proses persidangan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun menurut peneliti, apabila dipandang dari sudut keabsahan pernikahannya secara fiqh Islam hal tersebut (saran dari hakim untuk berdamai) tidak perlu dilakukan. Sebab;

⁵⁰ PERMA No.1 Tahun 2008

Jika melihat dari literatur yang membahas *Fasakh*, *Fasakh* itu sendiri terbagai dalam dua macam, yaitu :

1) *Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan Hakim.

Fasakh yang berkehendak kepada keputusan Hakim ialah bila :

ما يكون سبب الفسخ خفيًا غير جلي فيحتاج إلى قضاء القاض

Artinya : apa saja yang menjadi sebab *Fasakh* itu tersembunyi, tidak jelas, maka dalam hal ini berkehendak kepada keputusan hakim.

Untuk kasus ini bisa seperti orang yang sakit baik temporer maupun permanen. Sebab bisa saja menurut hakim sakit tersebut tidak layak untuk dijadikan alasan dikenainya *Fasakh* ataupun penyakit tersebut masih bisa disembuhkan dengan segera.

2) *Fasakh* yang tidak berkehendak pada keputusan Hakim.

Fasakh yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim adalah apabila sebab *Fasakh* itu jelas, sebagaimana diterangkan bahwa :

ما يكون سبب الفسخ فيها جليًا لا يحتاج إلى قضاء القاض إذا تبين

للزوجين أنّهما أخوان من الرضاع وحينئذ يجب على الزوجين أن يفسخا العقد

من تلقاء أنفسهما.

Artinya : Apa saja yang menjadi sebab *Fasakh* itu jelas, dalam hal ini tidak berkehendak dengan keputusan hakim, seperti apabila nyata bagi suami isteri itu bahwa mereka saudara sesusuan, ketika itu mereka sendiri wajib mem*Fasakh*kan perkawinannya.

Untuk yang macam kedua ini, adalah *Fasakh* yang tidak memerlukan pertimbangan hakim. Sebab jelas-jelas illatnya merusak sahnyanya sebuah perkawinan.

Jadi dalam perkara ini (murtad), secara Islam jelas-jelas telah merusak perkawinannya dan pasangan suami isteri tersebut sudah tidak lagi saling memiliki hak dan kewajiban atas satu sama lainnya. *Fasakh* yang demikian ini pada hakikatnya tidak perlu adanya pertimbangan hakim, seorang yang mengajukan gugatan untuk memfasakhkan pernikahannya secara kasar bisa diartikan hanya sekedar melaporkan ke pengadilan bahwasanya nikahnya telah rusak dan ia secara formalitas meminta agar hakim melegalkan perceraianya dengan menerbitkan akta cerai, bukan untuk minta diadili oleh hakim, apabila *fasakh* itu karena cacat maka barulah hakim harus memproses dan mempertimbangkan terlebih dahulu. Adapun mediasi, menurut pakar dianggap suatu kesempatan yang tinggi bagi pihak yang bersengketa yang para pihak tersebut memiliki hubungan yang berjalan dan mengharapkan agar hubungannya tetap baik. Oleh karena itu para pihak lebih ingin menyelesaikan perkaranya tanpa melalui proses litigasi, dan lebih menginginkan kekuatan tawar menawar yang seimbang.⁵¹ Jadi menurut peneliti saran perdamaian dari hakim tidak perlu dilakukan dengan alasan apapun, hakim hanya perlu membuktikan benar tidaknya kemurtadan

⁵¹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, (Bandung : P.T Alumni, 2013), h.219.

tersebut, apabila terbukti maka secara Islam hakim hendaknya memutuskan perkawinannya.

Dalam putusan, pertimbangan hukum yang ditekankan adalah akibat yang ditimbulkan dari murtadnya tergugat, kemudian peneliti menanyakan bagaimana bila murtad namun masih tetap rukun dan harmonis.

Drs. Munjib Lughowi mengatakan sebagaimana yang tercantum dalam paparan data diatas bahwasanya hal tersebut merupakan hal pilihan dalam masyarakat, karena memang masih terjadi dualisme pemahaman yang mengenai apakah masih sah atau tidaknya sebuah hubungan pernikahan apabila belum diputuskan di depan sidang oleh hakim.⁵² Sementara Dra. Hj. Rusmulyani menambahkan, bahwasanya yang jelas hakim menyarankan damai dan adapun jika perdamaian berhasil dalam kondisi salah satu murtad seperti tadi, masalah keabsahan pernikahan bukan menjadi urusan hakim.

Peneliti berpendapat bahwasanya, sikap hakim sebagai seorang yang berilmu dan diberi amanah sebagai pemutus tidak selayaknya hanya serta merta mengikuti aturan yang ada tanpa berijtihad, sebab masalah ini masalah tentang halal haram, yang hendaknya jika mengetahui terjadi sebuah kesalahan maka dengan kapasitasnya sebagai seorang hakim hendaknya memberi tahu sekalipun perbuatan tersebut tidak diatur, tapi

⁵² Munjib , *wawancara* (12 mei 2016)

atas nama seorang muslim dan ilmunya, hakim tidak ada salahnya untuk berbuat demikian. karena hakim juga diberikan kewenangan untuk berijtihad terhadap suatu masalah, apalagi hal ini adalah masalah yang sangat penting.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Fasakh* tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, artinya tidak ada pembahasan khusus mengenai *Fasakh* itu sendiri. Karena dalam hukum terapan yang dijadikan acuan di Pengadilan Agama untuk masalah perceraian hanya dikenal dua istilah yaitu Cerai Gugat dan Cerai Talak, sedangkan *Fasakh* hanya merupakan alasan sebuah perceraian. Jadi tidak ada dalam istilah perceraian di Pengadilan Agama seseorang datang untuk mem*Fasakh* perkawinannya, yang ada yaitu menggugat atau mentalak sedangkan Hakimlah yang memutuskan perceraian itu dengan jalan *Fasakh* ataupun dengan alasan yang lainnya, berdasarkan

kewenangan hakim untuk ijtihad terhadap perkara yang tidak diatur dalam perundang-undangan, demi menghindari terjadinya kekosongan hukum. Namun untuk hal ini, hakim berpendapat bahwa untuk saat ini tidak atau belum diperlukan pembahasan tersendiri mengenai *Fasakh* dalam perundang-undangan tentang perkawinan, sebab kaidah fiqh yang telah ada sudah diperbolehkan dan cukup untuk digunakan sebagai dasar dan rujukan putusan.

2. Dasar pertimbangan hakim menetapkan *Fasakh* di Pengadilan Agama Kota Malang dapat diketahui dengan menganalisis dan meverifikasi data-data tentang keabsahan pemohon atau penggugat, alasan pengajuan perkara, larangan dan pembatalan perkawinan, kemaslahatan, dan kemudharatan pada suatu perkara kemudian hakim yang akan memutuskan perceraian tersebut dengan *Fasakh* atau selainnya. Selain hal-hal tersebut terdapat undang-undang yang dijadikan acuan bagi hakim untuk memfasakh yaitu pasal 5 ayat 1 UU no.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan hakim diperbolehkan menggali hukum yang tidak terdapat dalam aturan perundang-undangan dan kebolehan hakim menggunakan sumber-sumber hukum Islam sebagai rujukan dalam memutus perkara, oleh sebab itu terdapatlah istilah *Fasakh* dalam putusan perkara tersebut.

B. Saran-saran

1. Untuk Hakim

Dalam pelaksanaan putusan, hakim sudah melaksanakannya sesuai aturan hukum Islam maupun perundang-undangan. Namun para Hakim diharapkan lebih mampu menekan angka perceraian yang terjadi di masyarakat dengan

memberikan solusi terhadap pasangan yang mengajukan perceraian, sehingga keberadaan hakim tidak hanya sekedar pemutus seperti yang sekarang ini, namun juga sebagai solusi perdamaian dalam perkara rumah tangga. Selain itu hakim diharapkan terus menambah wawasan keilmuannya sebab dalam masyarakat akan selalu ada permasalahan-permasalahan baru yang mungkin belum ada dalam aturan perundang-undangan sehingga memerlukan ijtihad dari hakim.

2. Untuk Pengadilan Agama Kota Malang

Dalam tugasnya sebagai badan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama kota Malang telah melakukan tugasnya dengan baik. Namun dengan melihat statistik jumlah perkara yang ditangani menunjukkan betapa banyaknya kasus perceraian yang menunjukkan rendahnya kualitas rumah tangga, Pengadilan Agama perlu untuk mengadakan sosialisasi tentang keluarga sakinah demi menekan angka perceraian. Selain itu perlu juga mengadakan sosialisasi seputar proses berperkara di pengadilan.

3. Untuk pemerintah

Melihat semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, maka tidak ada salahnya apabila membuat aturan khusus tentang *Fasakh* di dalam undang-undang perkawinan, sehingga nantinya dalam praktek acara di Pengadilan Agama terdapat penggolongan sendiri mengenai *Fasakh* dan tidak digolongkan dalam perkara cerai gugat, karena dalam fiqh Islam *Fasakh* itu merupakan cara perceraian yang berdiri sendiri diluar talak maupun gugat.

4. Untuk masyarakat

Perlu untuk menambah wawasan keilmuan, sehingga tidak buta hukum dan hanya pasrah dengan hakim ketika berperkara di Pengadilan, juga dengan luasnya ilmu diharapkan dapat melakukan manajemen konflik dalam keluarga sehingga tidak setiap permasalahan harus diselesaikan di Pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Astarini, Dwi Rezki, *Mediasi Pengadilan*, Bandung; Alumni, 2013.
- Ba'alawi , Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyah al-Musyatarsyidin*. Indonesia: Haramain, t.th.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Beekasi: Cipta Bagus Seegera, 2004.
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (Karena ketidak-mampuan suami menunaikan kewajibanya)*. Jakarta : Cv. Pedoman Ilmu, 1989
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ghozi, Ibn Qosim. *Al-Bajuri*. juz 2 t.t : Haramain, t.th
- Irvan Zulkifli, *Fasakh sebagai salah satu cara perceraian*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007.
- Ismatullah, Dedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pus Setia, 2011
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Mujahidin , Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al Muhadzab*. Indonesia: Haramain. t.th.
- Nasution, S, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cet II. Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Darul al-fath, 2013
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Subekti, R dan R. tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : BW Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Ageraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita,2007
- Sugiyono, *metode penelitian pendidikan*, Bandung: Alfabeta,2010
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2003
- Tim LTN NU. *Ahkamul Fuqoham*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Kamus Hukum*. Bandung: Citra Kumbara. 2008
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka.2012



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax.(0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
M A L A N G 65126

Nomor : W13-A2/2039/PB.01/4/2016

Malang, 05 April 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Malang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Maret 2016 , nomor : Un.03.2/TL.01/343/2016, perihal sebagaimana pada pokok surat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara Nama : **Faizal Afdhau**, NIM : 12210010, diberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai ' *Fasakh Dalam Undang-undang Perkawinan* ' dalam rangka penyusunan skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Uu Rumelegi
sebagai
Revisi



Hormat Kami,
Ketua
Drs. H. A. Imron A. R., S.H., M.H.
NIP. 19610817 198903 1 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faizal Afdha'u
Nim : 12210010
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
Judul skripsi : PENERAPAN *FASAKH* DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
PERKAWINAN (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan
Agama Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 22 Februari 2016	Proposal	1. 
2	Senin, 29 Februari 2016	ACC Proposal	2. 
3	Kamis, 31 Maret 2016	Revisi BAB I, II, III	3. 
4	Kamis, 21 April 2016	BAB IV	4. 
5	Rabu, 18 Mei 2016	Revisi BAB IV	5. 
6	Jumat, 27 Mei 2016	Revisi BAB IV	6. 
7	Senin, 6 Juni 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V.	7. 

Malang, 7 juni 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Faizal Afdha'u
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, tanggal lahir : Blitar, 21 September 1993
4. Tinggi Badan : 170cm
5. Alamat : Jl. Kolonel Sugiono gg.3b Kota Malang
6. Telepon/HP : 085706678972
7. Email : faizal_afdhau@yahoo.co.id
8. Agama : Islam
9. Status : Belum Menikah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK : TK DHARMA WANITA DS.MALIRAN KAB.BLITAR
2. SD : SDN SUMBERINGIN 04
3. SMP : SMPN 3 KOTA BLITAR
4. SMA : SMAN 2 KOTA BLITAR

5. SAAT INI MENEMPUH S1 HUKUM ISLAM DI UIN MALANG DAN
DALAM PROSES PENYELESAIAN SKRIPSI

C. PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

1. JUARA 2 CATUR TINGKAT NASIONAL (Perguruan Tinggi Agama se-Indonesia) Tahun 2013 di Banten.
2. JUARA 2 CATUR TINGKAT NASIONAL (Perguruan Tinggi Agama) Tahun 2016 di Tulungagung.
3. JUARA 2 CATUR TINGKAT KOTA/KAB (Walikota Cup Blitar) Tahun 2007
4. JUARA 2 CATUR TINGKAT KOTA/KAB (POR SD) Tahun 2005
5. JUARA 2 SEPAK BOLA PELAJAR TINGKAT KOTA Tahun 2007, 2008, 2009, 2011
6. JUARA 1 SEPAK BOLA U-18 TINGKAT KOTA tahun 2008
7. JUARA 4 SEPAK BOLA TINGKAT PROVINSI tahun 2011

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian dan kebijaksanaannya saya mengucapkan terima kasih.

Malang, 07 Juni 2016

Hormat saya,

Faizal Afdha'u